



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Bupati Bengkayang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna pada tanggal 23 Juni 2023, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Keputusan;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana huruf a diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah menerima dan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang atas Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 13/PIMP/2023 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkayang Bulan Juli 2023;
 2. Rapat internal Penyusunan Laporan Hasil Pembahasan dan Pengambilan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI (Audited) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan	: Rp. 1.071.419.191.917,11
Jumlah Belanja	: Rp. 1.105.539.492.965,92
Jumlah Transfer	: Rp. 166.380.627.234,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. (200.500.928.282,81)

Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 336.326.505.537,15
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 12.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	: Rp. 323.826.505.537,15

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	: Rp. 123.325.577.254,34
--	--------------------------

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKAYANG,

KETUA



FRANSISKUS